



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG  
KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan Ketentuan mengenai  
Kepengurusan dan Kepegawaian PDAM telah ditetapkan  
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16  
Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian  
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan ;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang ada perlu  
adanya peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah  
dimaksud diatas, sehingga perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b,  
untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu  
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas  
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang  
Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air  
Minum Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan  
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4  
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta  
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang  
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah  
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor  
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum ;
11. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sistem Akuntansi PDAM ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 81 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 17 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 82 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUNINGAN.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 82 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 Ayat (2) diubah dan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
- a. permintaan sendiri ;
  - b. reorganisasi;
  - c. kedudukan sebagai pejabat daerah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah berakhir;
  - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun ;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas ;

- f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM ; dan
- g. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.

2. Ketentuan Pasal 24 ditambah satu ayat dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, sebagai berikut:
  - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  - b. anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha swasta dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM ; dan/atau
  - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, yang dapat merugikan PDAM.
- (3) *Direksi dilarang menjadi pengurus atau anggota partai politik.*

3. Ketentuan Pasal 26 ayat(3) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan paling lama *30 (tiga puluh)* hari terhitung sejak akhir triwulan berkenaan.

4. Ketentuan Pasal 28 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun, *yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.*

5. Ketentuan Pasal 29 ditambah satu ayat dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara atas usulan Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Terhadap pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) *Hak dan kewajiban pejabat sementara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.*

6. Ketentuan Pasal 31 Ayat (3) diubah dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir, *yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.*

7. Ketentuan Pasal 33 Ayat (2) diubah dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (2) Direksi diberhentikan karena :
  - a. permintaan sendiri ;
  - b. *reorganisasi*;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan P DAM ;
  - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
  - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun ;
  - f. *tidak dapat melaksanakan tugasnya* ;
  - g. dalam 2 tahun berturut-turut tidak mampu meningkatkan kinerja yang mengakibatkan turunnya tingkat pelayanan.

8. Ketentuan Pasal 34 ditambah satu ayat dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dan huruf c diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) *Bagi Direksi yang diberhentikan sementara hanya diberikan penghasilan berupa gaji tanpa tunjangan dan penghasilan lainnya yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.*

9. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak *sesuai standar kebutuhan* dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Daerah.

10. Ketentuan Pasal 42 ditambah satu ayat dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
- (5) *Ketentuan tentang pemberian tunjangan suami/istri/anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.*

11. Ketentuan Pasal 49 diubah dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Pegawai dilarang:


- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.
- d. menjadi anggota/pengurus partai politik.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 30-12-2013

BUPATI KUNINGAN  
  
UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan  
Pada Tanggal 31-12-2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN  
  
  
YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 26 SERI ...D.

P E N J E L A S A N  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG  
KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN KUNINGAN

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan.

Perubahan ini dipandang perlu dengan pertimbangan adanya beberapa ketentuan di dalam Peraturan Daerah dimaksud yang perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 23